



Larangan Childfree dalam Perspektif Sadd Adz Dzariah

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Rati Winda Yanti Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi Windaratih520@gmail.com Elkhairati Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi elkhairati@uinbukittinggi.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Yanti, W. R., & Elkhairati. (2025). Larangan Childfree dalam Perspektif Sadd Adz Dzariah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4526-4532.

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Larangan Childfree dalam Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah", disusun oleh Rati Winda Yanti, NIM 1121142, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Fenomena childfree merujuk pada keputusan sadar seseorang untuk tidak memiliki anak dalam bentuk apa pun, baik anak kandung, tiri, maupun adopsi. Gagasan ini memiliki akar dalam feminisme radikal yang melihat ketimpangan gender sebagai akibat dari perbedaan biologis, di mana perempuan dianggap dirugikan karena hanya mereka yang dibebani tanggung jawab keibuan. Oleh sebab itu, kaum feminis radikal menolak sistem patriarki dan menjadikan childfree sebagai wujud dari kebebasan perempuan. Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama: apa saja faktor yang melatarbelakangi munculnya pilihan hidup childfree, dan bagaimana pandangan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap fenomena tersebut?. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber utama diperoleh melalui studi literatur. Penulis menerapkan pendekatan kualitatif dengan cara eksploratif dan analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek kajian.

Kata Kunci: Childfree, Sadd Adz-Dzari'ah, Hukum Keluarga Islam

Abstract

This thesis is entitled "The Prohibition of Childfree in the Perspective of Sadd Adz-Dzari'ah", prepared by Rati Winda Yanti, NIM 1121142, from the Islamic Family Law (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. The phenomenon of childfree refers to a person's conscious decision not to have children in any form, whether biological, step, or adopted. This idea has its roots in radical feminism which sees gender inequality as a result of biological differences, where women are considered disadvantaged because only they are burdened with maternal responsibilities. Therefore, radical feminists reject the patriarchal system and make childfree a form of women's freedom. This research departs from two main questions: what are the factors behind the emergence of childfree life choices, and what is the view of Sadd Adz-Dzari'ah on the phenomenon?. The method used in this thesis is library research, with the main source obtained through literature studies. The author applies a qualitative approach in an explorative and analytical way to obtain a deep and thorough understanding of the object of study.

Keywords: Childfree, Sadd Adz-Dzari'ah, Islamic Family Law

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan utama pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk melanjutkan keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW menegaskan pentingnya memiliki keturunan sebagai salah satu hikmah dari pernikahan, bahkan Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menikahi wanita yang subur agar jumlah umat Islam bertambah. Namun, dalam perkembangan sosial saat ini, muncul fenomena *childfree*, yaitu keputusan sadar untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini mulai populer dan diadopsi oleh sebagian masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu tokoh publik yang mengangkat isu ini adalah Gita Savitri, yang kemudian mendorong terbentuknya komunitas *childfree* di media sosial. Keputusan ini sering kali dilandasi oleh faktor ideologis (seperti feminisme radikal), kekhawatiran terhadap kondisi fisik, tekanan ekonomi, hingga alasan pribadi lainnya.² Fenomena *childfree* menjadi isu yang kontroversial dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yakni melanjutkan keturunan dan menjaga tatanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat fenomena ini melalui pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* suatu metode dalam ushul fikih yang bertujuan mencegah perbuatan yang pada awalnya mubah, namun berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadat*). Penelitian ini berupaya mengeksplorasi fenomena *childfree* dalam perspektif tersebut untuk melihat apakah keputusan ini dapat dibenarkan dalam syariat atau justru perlu dibatasi karena dampaknya bagi masyarakat.

B. Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang seluruh proses pengumpulan datanya diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber literatur tersebut tidak hanya terbatas pada buku-buku, melainkan juga mencakup dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, majalah, dan surat kabar yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian kepustakaan pada hakikatnya menekankan pada usaha peneliti untuk menelusuri, mengkaji, serta menganalisis teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, dan gagasan yang telah ada, guna dijadikan landasan konseptual dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2017)

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam hal ini penulis menggunakan yaitu pertama, observasi adalah pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap suatu gejala yang diteliti (Usman, 2006:54). Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang nantinya dapat menguatkan informasi yang didapatkan dari wawancara. Kedua studi dokumen untuk mengumpulkan data primer dan data skunder. Data primer adalah informasi yang di data primer ini penulis harus mengumpulkan secara langsung melalui al-qur'an, hadist, kitab-kitab fiqh kontemporer, literatur *sadd dzariah*. Dan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui informasi dari Jurnal akademik, Penelitian sosiologis tentang *childfree*, literatur yang membahas fenomena ataupun isu-isu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut, pertama, deskriptif yaitu menggambarkan data yang sesungguhnya yang terdapat di lapangan dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang jelas. Kedua, Metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil yang bersifat umum.

Childfree berasal dari bahasa Amerika Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *child* yang berarti anak dan kata *free* yang berarti —bebas|| sehingga apabila digabungkan kata *childfree* memiliki arti bebas anak. Dalam kamus Merriam Weber diartikan dengan *without children* (tanpa anak). Menurut istilah *childfree* merupakan pilihan hidup seseorang untuk tidak memiliki anak dalam bentuk apa pun, baik anak biologis, tiri, maupun angkat(Ajeng Wijayanti Siswanto,2025)

Istilah *childfree* mulai dikenal luas sejak tahun 1970-an di Eropa Barat, meskipun praktik hidup tanpa anak sudah ada sejak abad ke-16. Pada masa itu, beberapa perempuan di pedesaan Eropa memilih untuk menunda pernikahan atau tidak memiliki anak demi fokus pada pekerjaan atau tujuan pribadi. Namun, istilah khusus untuk menyebut orang yang memilih hidup tanpa anak belum ada; istilah yang digunakan saat itu seperti "tidak punya anak" atau "bebas anak".

Pada abad ke-19, masyarakat masih menganut pola keluarga tradisional yang menempatkan anak sebagai bagian penting dari rumah tangga. Karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak belum menjadi isu umum. Namun, di wilayah Eropa Barat Laut, mulai banyak perempuan yang menunda pernikahan untuk mengejar pendidikan, karier, dan stabilitas finansial. Di kota-kota seperti Prancis, sejumlah orang bahkan menjalani hidup lajang permanen.

Perkembangan signifikan konsep *childfree* terjadi pada tahun 1970-an, seiring dengan meningkatnya penggunaan kontrasepsi, bangkitnya gerakan feminisme, serta semakin luasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan dunia kerja. Selain alasan pribadi dan ekonomi, muncul pula alasan lingkungan di mana memiliki anak dianggap bisa menambah beban ekologis di tengah krisis iklim global.

Menurut sejarawan Rachel Chrastil, fenomena perempuan yang tidak memiliki anak telah lama terjadi, dan kini jutaan perempuan di dunia mencapai usia 45 tahun tanpa keturunan karena alasan kesehatan, prinsip, atau pilihan hidup. Di Indonesia sendiri, pemikiran *childfree* mulai dikenal di kalangan masyarakat kelas menengah kota, terutama sejak tahun 2000-an. Gaya hidup ini tersebar lewat media populer, internet, dan media sosial, dan semakin dikenal sejak sejumlah tokoh publik menyatakan secara terbuka keputusan mereka untuk tidak memiliki anak (Yuliani, Asri 2021).

Meskipun sudah mulai dikenal, pilihan hidup *childfree* masih dianggap tabu di sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan ajaran agama. Banyak yang menganggap keputusan ini tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Namun, di kalangan masyarakat urban yang lebih terpapar pada nilai global dan pendidikan tinggi, *childfree* dipahami sebagai bentuk kebebasan individu yang sah. Bagi mereka, memiliki anak bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang harus disesuaikan dengan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Fenomena ini akhirnya menimbulkan perdebatan antara nilai-nilai tradisional dan pandangan modern, mencerminkan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang sedang bertransisi antara budaya kolektif dan pola pikir individualistic. (Dhimas Adi Nugroho et al, 2021)

5. Pengertian *sadd adz dzariah*

Secara etimologis, istilah *sadd adz- dzari,,ah* (سد انرزيع) merupakan gabungan dua kata dalam struktur *idhafah* (mudhaf-mudhaf ilaih), yakni *sadd* (سَد) dan *adz-dzari,,ah* (انرزيع). Kata *sadd* berasal dari *fi,,il* (kata kerja) yang bermakna menutup atau menghalangi, sebagai lawan dari membuka. Sementara itu, *adz-dzari,,ah* berarti sarana, tujuan, perantara, atau jalan (Wahbah Al-Zuhaili, 1999).

Secara istilah ushul fikih, *sadd adz-dzari,,ah* merujuk pada suatu perkara yang secara lahir tampak *mubah* (boleh), namun mengandung potensi menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang (haram). Dalam pengertian lain, *sadd adz- dzari,,ah* diartikan sebagai tindakan preventif untuk menutup segala bentuk ucapan atau perbuatan yang berpotensi mengarah kepada sesuatu yang diharamkan karena membawa kerusakan (*mafsadah*) atau bahaya (*mudharat*).

Menurut Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro, *dzari,,ah* adalah suatu perbuatan yang pada lahirnya tampak boleh, tetapi dapat menjadi perantara menuju perbuatan yang diharamkan. Dalam kerangka metodologi hukum Islam, prinsip *sadd adz-dzari,,ah* dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian seorang mujtahid dalam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan dampak buruk (*mafsadah*) yang mungkin ditimbulkan dari suatu tindakan yang semula *mubah* (Ahmad Zahro, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *sadd adz-dzari,,ah* merupakan suatu tindakan yang pada awalnya mengandung manfaat, namun pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan.

6. Faktor penyebab seseorang menganut fahan *childfree*

Untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif, perlu ditelaah berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusan seseorang dalam memilih untuk tidak memiliki keturunan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pertimbangan Pribadi dan Gaya Hidup.** Pilihan untuk tidak memiliki anak sering kali muncul dari alasan pribadi yang berkaitan erat dengan gaya hidup masa kini. Bagi sebagian individu, menjadi *childfree* bukan berarti menolak nilai-nilai keluarga, tetapi merupakan bentuk upaya menjaga kualitas hidup sesuai dengan prinsip dan kenyamanan masing-masing. Beberapa alasan yang umum dikemukakan mencakup keinginan mempertahankan kebebasan, memiliki kontrol penuh atas waktu, serta memprioritaskan pertumbuhan pribadi dan hubungan dengan pasangan. Sebagian perempuan memutuskan untuk *childfree* karena merasa tidak memiliki naluri keibuan atau merasa peran sebagai orang tua bukanlah jalan hidup yang sesuai bagi mereka. Di sisi lain, pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan, seperti trauma atau konflik dalam keluarga, juga menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk tidak memiliki anak sebagai cara menghentikan rantai luka emosional antargenerasi. Salah satu figur publik, Anya Dwi Novita, mengungkapkan bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab besar yang berlangsung seumur hidup. Menurutnya, memiliki anak tidak menjamin kebahagiaan atau keberhasilan di masa depan, sehingga ia memilih jalur hidup *childfree* sebagai bentuk kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap keputusan tersebut. (Ana Rita Dahnia, 2023)
- b. **Pertimbangan Ekonomi dan Finansial.** Pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama sebagian individu memilih hidup *childfree*. Tingginya biaya membesarkan anak, terutama dalam hal pendidikan dan kebutuhan pokok, mendorong mereka untuk fokus pada investasi, karier, dan kesejahteraan pribadi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak generasi milenial dan Gen Z menilai keputusan ini sebagai cara menjaga stabilitas finansial dan mental. (Victoria Tunggono, 2023).
- c. **Pertimbangan lingkungan dan sosial** Keputusan *childfree* juga dipengaruhi oleh kepedulian terhadap lingkungan dan kondisi sosial. Kekhawatiran akan overpopulasi, krisis iklim, serta ketidakpastian masa depan membuat sebagian orang memilih tidak memiliki anak sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Tekanan budaya pro-natalis justru mendorong beberapa individu mempertahankan kendali atas hidup dan pilihan pribadinya. (Rahman Malik, 2023)
- d. **Pertimbangan Kesehatan.** Alasan kesehatan fisik dan mental mendorong sebagian orang memilih hidup tanpa anak. Kondisi medis seperti gangguan jantung, penyakit autoimun, atau masalah mental kronis dianggap berisiko jika harus menjalani kehamilan atau pengasuhan. Selebriti Rina Nose juga menyatakan bahwa tidak semua orang siap secara psikologis menjadi orang tua. Selain itu, kekhawatiran akan mewariskan penyakit genetik seperti skizofrenia atau talasemia juga jadi pertimbangan. Bagi mereka, tidak memiliki anak merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencegah penderitaan generasi berikutnya. (Wahyuni, 2023)

7. *Childfree* dalam perpektif sad adz dzariah

Childfree (pilihan untuk tidak memiliki anak), dalam kerangka *Sadd Adz-Dzariah* sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk menutup celah terhadap perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadat*) atau sesuatu yang dilarang (haram).

- a. *Childfree* Berpotensi Mengarah pada *Mafsadah*, kekhawatiran terhadap rezeki, keputusan untuk tidak memiliki anak karena takut tidak mampu secara ekonomi, padahal seseorang memiliki kecakapan finansial dan mental yang memadai, mencerminkan sikap berlebihan dan kekhawatiran yang tidak berdasar. Sikap ini dapat mengarah pada lemahnya kepercayaan terhadap jaminan rezeki dari Allah. Islam secara tegas menolak bentuk kekhawatiran ini, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra': 31, yang melarang membunuh anak karena takut miskin (Wahyuni, Tri, 2005).
- b. Mengabaikan Tujuan Pernikahan (*Maqashid al-Nikah*) Salah satu *maqashid* penting dalam pernikahan adalah *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), yang tidak hanya menjaga eksistensi biologis umat, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama dan keberlangsungan masyarakat. Jika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara permanen melalui prosedur seperti sterilisasi tanpa adanya alasan *syar'i* yang kuat, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan utama pernikahan yang telah ditetapkan syariat (Al-Ghazali, 2002).
- c. Ancaman Degenerasi Umat Fenomena *childfree* yang menyebar luas secara kolektif di kalangan Muslim dapat menimbulkan *mafsadah* berskala besar, yaitu menurunnya jumlah generasi penerus umat Islam. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini bisa melemahkan posisi sosial, politik, dan spiritual umat Islam di masa depan. Maka, dari sudut pandang *Sadd Adz-*

Dzari"ah, tindakan ini layak dicegah karena berpotensi membahayakan kepentingan umum (*masalah ammah*). (Wahbah Al- Zuhaili, 2011)

- d. Penolakan terhadap Karunia Allah Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah. Menolak karunia ini tanpa alasan darurat dapat mencerminkan sikap tidak bersyukur dan menjauh dari esensi kehambaan. Maka dalam hal ini, *childfree* menjadi tindakan yang dapat digolongkan sebagai bentuk *mafsadah ruhaniyyah* (kerusakan spiritual).

Childfree Berdasarkan Alasan Darurat atau Kebutuhan Syar'i. Jika keputusan tersebut diambil karena alasan darurat (*dharurah*) atau kebutuhan mendesak (*hajah syar'iyah*) yang dapat dibenarkan secara syariat dan bertujuan untuk menghindari *mafsadah* yang lebih besar, maka ia dapat dikategorikan sebagai bentuk pengecualian (*rukhsah*). (Wahbah al-Zuhaili, hlm. 1032–1036, 2011)

Pertimbangan Kesehatan Misalnya, dalam kasus di mana kehamilan berisiko tinggi terhadap nyawa ibu, atau terdapat kondisi medis genetik berat yang dapat diturunkan kepada anak dan menimbulkan penderitaan besar, maka tindakan untuk tidak memiliki anak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, pencegahan lebih diutamakan demi menjaga *hifzh al- nafs* (keselamatan jiwa), yang termasuk dalam lima prinsip utama *maqashid syariah*. (Jasser Auda, 2008)

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *childfree* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti pertimbangan pribadi terkait gaya hidup, pengalaman masa lalu, dan keinginan untuk menjaga kebebasan dan pengembangan diri, pertimbangan ekonomi dan finansial yang mencakup beban biaya membesarkan anak serta ketidakpastian ekonomi global, kesadaran sosial dan lingkungan terhadap krisis iklim, overpopulasi, serta kondisi politik dan sosial yang tidak stabil hingga pertimbangan kesehatan fisik dan mental, termasuk kekhawatiran mewariskan penyakit genetic.
2. Dalam pandangan *Sadd Adz-Dzari*"ah, pilihan *childfree* perlu dikaji dari aspek niat (*al-niyyah*) dan konsekuensi (*al-ma'alat*)
3. yang ditimbulkan. Jika keputusan tersebut dipilih tanpa alasan yang sah dan mengarah pada kerusakan seperti melemahnya kepercayaan terhadap rezeki Allah, menyimpang dari tujuan utama pernikahan, mengancam keberlangsungan umat, atau menunjukkan sikap tidak bersyukur terhadap karunia Allah, maka keputusan ini dipandang sebagai sesuatu yang mengandung *mafsadah* dan layak dicegah. Namun, apabila keputusan tersebut diambil karena alasan darurat atau kebutuhan syar'i yang dapat dibenarkan, seperti risiko kesehatan yang tinggi atau kondisi sosial yang sangat tidak stabil, maka ia dapat diterima sebagai bentuk
4. dispensasi (*rukhsah*) dalam syariat. Oleh karena itu, keputusan *childfree* harus dipahami secara objektif dan tidak semata-mata dinilai berdasarkan norma budaya dominan. Analisis yang adil dan kontekstual terhadap fenomena ini penting dilakukan, baik dari sudut pandang sosiologis maupun hukum Islam, agar tidak terjebak pada generalisasi yang menutup ruang ijtihad dan pertimbangan maslahat dalam kehidupan kontemporer.

E. Referensi

- Al-Ghazali. (2002). *Ihya' 'Ulum al-Din*,. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amalia, T., Lasmi, F., Septiani, R., Putri, M. A., & Putri, Y. F. (2022). Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(02), 156-163.
- Daradjat, Z. (1996). *Ilmu Fiqih*, Jilid 3. Jakarta : Bulan Bintang.
- Djazuli, H. A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis, Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Hamka. (1990). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Holilur Rohman, M. H. I. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Media.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). Hukum perkawinan islam di Indonesia. *Yogyakarta: Gama Media*, 183.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. jilid 1. Jakarta : Kencana Prenada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia.

Wahbah, A. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

Zahro, A. (2017). "Sadd al-Dzari,,ah dalam Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks Modern." *Jurnal Ushuluddin*, 2(15): 122.